

RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../PERMEN-KP/...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2018 TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN  
CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan tertib pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara, perlu dilakukan perubahan terhadap layanan rekomendasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1773);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2018 TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1773) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan sertamemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
6. Induk Ikan adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih Ikan.
7. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni algae.
8. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetik yang digunakan untuk pembentukan mutiara.
9. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.
10. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
16. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health*) yang selanjutnya

disebut OIE adalah organisasi yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu Negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.

17. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.

2. Ketentuan ayat (4) diubah dan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan dalam negeri;
  - b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;
  - c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau apabila belum ada SNI menggunakan standar dari Negara asal Ikan; dan
  - d. hasil analisis risiko.
- (2) Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi unit usaha budidaya.
- (3) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil:
  - a. pemuliaan; atau
  - b. penangkapan Ikan berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemasukan Calon Induk atau Induk Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya diperbolehkan untuk:
  - a. Calon Induk atau Induk Ikan kelas induk dasar (*Grand Parent Stock/GPS*) yang memiliki keragaman genetik yang lebih baik atau

memiliki jarak perbedaan genetik yang jauh atau memiliki fenotip yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia; atau

- b. Calon Induk atau Induk Ikan kelas induk pokok (*Parent Stock/PS*) yang pola genetik yang lebih baik atau fenotip yang baik atau kinerja biologis yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.

(5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki persetujuan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
- (3) Pengecualian persetujuan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pameran, eksebisi, atau kegiatan sejenis.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan,

dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2).

- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  - (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk dan atas nama Menteri.
  - (4) Layanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat:
  - a. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. nama jenis (species) dan nama dagang Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan;
  - c. kode HS;
  - d. jumlah dan ukuran;
  - e. negara asal;
  - f. *supplier*;
  - g. tempat pemasukan (bandara/pelabuhan utama); dan
  - h. lokasi distribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
  - a. NIB yang berlaku sebagai API;

- b. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan:
    - 1) untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota OIE; atau
    - 2) setiap kali pemasukan dari negara bukan anggota OIE.
  - c. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang dan terakreditasi di negara asal, untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan, kecuali untuk kepentingan pameran, eksebisi, atau kegiatan sejenis.
- (3) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
- a. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. jumlah, ukuran, dan volume;
  - c. jenis Inti Mutiara;
  - d. kode HS;
  - e. negara asal;
  - f. tempat pemasukan (bandara/pelabuhan utama); dan
  - g. lokasi distribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan persyaratan NIB yang berlaku sebagai API.
- (5) Kode HS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



6. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui laman [akubisa.kkp.go.id](http://akubisa.kkp.go.id).
  - (2) Dalam hal permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri cq. Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis.
- (3) Menteri cq. Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.

- (6) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Menteri memberikan persetujuan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.
- (7) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan tembusan kepada Menteri.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan/atau hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (9) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (10) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan pemeriksaan permohonan dan penilaian teknis yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara.

- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
  - (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Rekomendasi Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan tembusan kepada Menteri.
  - (5) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
  - (6) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diterbitkan untuk 1 (satu) komoditas yang berasal dari 1 (satu) negara.
  - (2) Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara berlaku paling lama 1 (satu) tahun berjalan sejak tanggal diterbitkan rekomendasi.
  - (3) Untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dari negara bukan anggota OIE, Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara berlaku paling lama 1 (satu) tahun berjalan sejak tanggal diterbitkan untuk 1 (satu) kali pemasukan.
10. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

Perubahan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

- a. ukuran ikan;
- b. jumlah pemasukan;
- c. supplier; dan/atau
- d. lokasi distribusi.

#### Pasal 14B

- (1) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus mengajukan permohonan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melampirkan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dan/atau persetujuan impor yang akan dilakukan perubahan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dan/atau persetujuan impor yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan tembusan kepada Menteri.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan menjadi milik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(6) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dilakukan paling lama 5 (lima) Hari.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas), yang isinya paling sedikit meliputi:
  - a. realisasi pemasukan; dan
  - b. realisasi distribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri cq. Direktur Jenderal melalui alamat laman [pelayananusaha.djpb@kkp.go.id](mailto:pelayananusaha.djpb@kkp.go.id).
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dan dinotifikasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di

bidang perdagangan untuk mencabut persetujuan impor.

12. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Dalam hal terjadi wabah penyakit Ikan dan/atau perubahan status kesehatan Ikan di negara asal pemasukan, Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dinotifikasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan Pelaku Usaha.
- (3) Bentuk dan format notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15B

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri dan Menteri cq. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi:
  - a. realisasi pemasukan yang telah diberikan; dan
  - b. realisasi distribusi yang dimasukkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penilaian teknis terhadap pemberian Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara selanjutnya.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

DRAFT



## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.../PERMEN-KP/...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2018 TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH  
IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

## KODE HS

## REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
	01.06	Binatang hidup lainnya		
1	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	dari Kura-kura yang hidup di air dan Penyu	KI-D7 atau KI-D12
	03.01	Ikan hidup.		
		- Ikan hias:		
	0301.11	- - Air tawar:		
		- - - Benih ikan:		
2	0301.11.11	- - - - Botia ( <i>Chromobotia macracanthus</i> )		KI-D7 atau KI-D12
3	0301.11.19	- - - - Lain – lain		KI-D7 atau KI-D12
		- - - Lain-lain:		
4	0301.11.91	- - - - Koi ( <i>Cyprinus carpio</i> )		KI-D7 atau KI-D12
5	0301.11.92	- - - - Ikan mas koki ( <i>Carassius</i>		KI-D7 atau KI-D12

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
		auratus)		
6	0301.11.93	- - - - Ikan cupang aduan (Beta splendens)		KI-D7 atau KI-D12
7	0301.11.94	- - - - Oscar (Astonotus ocellatus)		KI-D7 atau KI-D12
8	0301.11.95	- - - - Arwana (Scleropages formosus)		KI-D7 atau KI-D12
9	0301.11.96	- - - - Arwana Jardini (Scleropages jardini)		KI-D7 atau KI-D12
10	0301.11.99	- - - - Lain - lain		KI-D7 atau KI-D12
	0301.19	- - Lain-lain:		
11	0301.19.10	- - - Benih ikan		KI-D7 atau KI-D12
		- - - Lain-lain:		
12	0301.19.91	- - - - Ikan Banggai Cardinal (Pterapogon kauderni)		KI-D7 atau KI-D12
13	0301.19.92	- - - - Napoleon wrasse (Chelinus undulatus)		KI-D7 atau KI-D12
14	0301.19.99	- - - - Lain - lain		KI-D7 atau KI-D12
		- Ikan hidup lainnya:		
15	0301.91.00	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster)		KI-D7 atau KI-D12
16	0301.92.00	- - Sidat (Anguilla spp.)		KI-D7 atau KI-D12
	0301.93	- - Ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla		

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
		catla, <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ):		
17	0301.93.10	- - - Bibit, selain benih ikan		KI-D7 atau KI-D12
18	0301.93.90	- - - Lain – lain		KI-D7 atau KI-D12
19	0301.94.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> )		KI-D7 atau KI-D12
20	0301.95.00	- - Tuna sirip biru selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )		KI-D7 atau KI-D12
	0301.99	- - Lain-lain:		
		- - - Benih ikan bandeng dan kerapu:		
21	0301.99.11	- - - - Bibit		KI-D7 atau KI-D12
22	0301.99.19	- - - - Lain – lain		KI-D7 atau KI-D12
		- - - Benih ikan lainnya:		
23	0301.99.21	- - - - Bibit		KI-D7 atau KI-D12
24	0301.99.29	- - - - Lain-lain		KI-D7 atau KI-D12
		- - - Lain-lain, Ikan air tawar:		
25	0301.99.41	- - - - Tilapia ( <i>Oreochromis spp</i> )		KI-D7 atau KI-D12
26	0301.99.42	- - - - Ikan Mas Lainnya, untuk Bibit		KI-D7 atau KI-D12
27	0301.99.49	- - - - Lain – lain		KI-D7 atau KI-D12
		- - - Lain-lain, ikan air laut:		
28	0301.99.51	- - - - Bandeng, bibit		KI-D7 atau KI-D12
29	0301.99.52	- - - - Kerapu		KI-D7 atau KI-D12
30	0301.99.59	- - - - Lain – lain		KI-D7 atau KI-D12
31	0301.99.90	- - - Lain – lain		KI-D7 atau KI-D12

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia.		
		- Hidup, segar atau dingin : :		
	0306.31	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp):		
32	0306.31.10	- - - Bibit		KI-D7 atau KI-D12
33	0306.31.20	- - - Lain-lain, hidup		KI-D7 atau KI-D12
	0306.32	- - Lobster (Homarus spp.):		
34	0306.32.10	- - - Bibit		KI-D7 atau KI-D12
35	0306.32.20	- - - Lain-lain, hidup		KI-D7 atau KI-D12
36	0306.33.00	- - Kepiting		KI-D7 atau KI-D12
37	0306.34.00	- - Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus)		KI-D7 atau KI-D12
	0306.35	- - Udang dan udang besar air dingin (Pandalus spp, Crangon crangon) :		
38	0306.35.10	- - - Bibit		KI-D7 atau KI-D12
39	0306.35.20	- - - Lain-lain, hidup		KI-D7 atau KI-D12
	0306.36	- - Udang dan udang besar lainnya :		
		- - - Bibit :		

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
40	0306.36.11	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )		KI-D7 atau KI-D12
41	0306.36.12	- - - - Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )		KI-D7 atau KI-D12
42	0306.36.13	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )		KI-D7 atau KI-D12
43	0306.36.19	- - - - Lain-lain		KI-D7 atau KI-D12
		- - - Lain-lain, hidup :		
44	0306.36.21	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )		KI-D7 atau KI-D12
45	0306.36.22	- - - - Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )		KI-D7 atau KI-D12
46	0306.36.23	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )		KI-D7 atau KI-D12
47	0306.36.29	- - - - Lain-lain		KI-D7 atau KI-D12
	03.07	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.		
		- Tiram:		
	0307.11	- - Hidup, segar atau dingin:		
48	0307.11.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
		- Kerang, termasuk kerang ratu, dari genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> atau <i>Placopecten</i> :		
	0307.21	- - Hidup, segar atau dingin:		
49	0307.21.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
		- Remis ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) :		
	0307.31	- - Hidup, segar atau dingin :		
50	0307.31.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
		- Cumi-cumi dan sotong:		
	0307.42	- - Hidup, segar atau dingin:		
		- - - Hidup:		
51	0307.42.11	- - - - Cumi- cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola</i> spp.) dan sotong ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)		KI-D7 atau KI-D12
52	0307.42.19	- - - - Lain-lain		KI-D7 atau KI-D12
		- Gurita ( <i>Octopus</i> spp.) :		
	0307.51	- - Hidup, segar atau dingin :		
53	0307.51.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
	0307.60	- Siput, selain siput laut:		
54	0307.60.10	- - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae dan Veneridae):		
	0307.71	- - Hidup, segar atau dingin:		
55	0307.71.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
		- Abalon ( <i>Haliotis</i> spp.) dan stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.):		

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
	0307.81	- - Hidup, segar atau dingin abalone ( <i>Haliotis</i> spp.):		
56	0307.81.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
	0307.82	- - Hidup, segar atau dingin stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.):		
57	0307.82.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.		
		- Teripang ( <i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i> )		
	0308.11	- - Hidup, segar atau dingin:		
58	0308.11.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
		- Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ):		
	0308.21	- - Hidup, segar atau dingin:		
59	0308.21.10	- - - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
	0308.30	- Ubur-ubur ( <i>Rhopilema</i> spp.):		
60	0308.30.10	- - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
	0308.90	- Lain-lain:		

NO.	POS TARIF /KODE HS	URAIAN	KETERANGAN	JENIS PERIZINAN YANG DITERBITKAN (IMPOR)
61	0308.90.10	- - Hidup		KI-D7 atau KI-D12
		- Lain-lain:		
	0511.91	- - Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:		
62	0511.91.10	- - - Telur dan sperma		KI-D7 atau KI-D12
	0511.99	- - Lain-lain:		
		- - Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya		
63	0511.99.30	- - - Sponge alami		KI-D7 atau KI-D12
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur.		
	0602.90	- Lain-lain:		
64	ex 0602.90.90	- - Lain-lain	Hanya untuk tanaman hias yang media hidupnya di air	KI-D7 atau KI-D12
65	9601.90.12	- - - Nukleus mutiara		KI-D7 atau KI-D12
66	9601.90.19	- - - Lain-lain		KI-D7 atau KI-D12

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

EDHY PRABOWO



DRAFT

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.../PERMEN-KP/...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2018 TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN  
CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, DAN/ATAU BENIH IKAN  
KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

Memperhatikan surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal .... hal ..... dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti MutiaradenganinimemberikanRekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan ke dalam wilayah Republik Indonesiakepada:

Nama Usaha :  
NIB :  
Alamat Usaha :  
Nomor SIUP :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis dan jumlah Ikan yang diberi rekomendasi:

Jenis Ikan	Kode HS	Ukuran Ikan	Jumlah (ekor)	Negara Asal	Supplier	Bandara /Pelabuhan utama		Lokasi Distribusi
						Transit	Pemasukan	

B. Rekomendasi ini harus dilengkapi dengan:

1. Surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan:
  - 1) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota *The World Organization for Animal Health* (OIE); atau
  - 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota *The World Organization for Animal Health* (OIE).
2. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal, untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari

negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan, kecuali untuk kepentingan pameran, eksebisi, atau kegiatan sejenis.

- C. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan dan distribusi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri cq. Direktur Jenderal sebagaimana format laporan terlampir melalui alamat [pelayananusaha.djpb@kkp.go.id](mailto:pelayananusaha.djpb@kkp.go.id).
- D. Dalam hal terjadi wabah penyakit Ikan dan/atau perubahan status kesehatan Ikan di negara asal pemasukan, Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dinyatakan tidak berlaku.
- E. Rekomendasi Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan berlaku paling lama 1 (satu) tahun berjalan sejak tanggal diterbitkan rekomendasi.
- F. Pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
a.n.MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
- 4. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR.../PERMEN-KP/...  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2018  
 TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK,  
 INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA  
 KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR .....

Memperhatikan surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal .... hal ..... dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti MutiaradenganinimemberikanRekomendasi Pemasukan Inti Mutiara ke dalam wilayah Republik Indonesiakepada:

Nama Usaha :  
 NIB :  
 Alamat Usaha :  
 Nomor SIUP :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis Inti Mutiara yang diberi rekomendasi adalah:

Jenis	Kode HS	Ukuran	Volume	Jumlah (gram)	Negara Asal	Supplier	Bandara/Pelabuhan Utama		Lokasi Distribusi
							Transit	Pemasukan	

- B. Inti Mutiara tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar kegiatan budidaya mutiara dan bahan tersebut belum dapat diproduksi didalam negeri.
- C. Rekomendasi pemasukan inti mutiara ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
a.n.MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
4. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR.../PERMEN-KP/...  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR 56/PERMEN-KP/2018 TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN  
 CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

BENTUK DAN FORMAT  
 LAPORAN REALISASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, DAN/ATAU BENIH IKAN

NO	NAMA USAHA	NOMOR REKOMENDASI PEMASUKAN	TANGGAL REKOMENDASI PEMASUKAN	NOMOR IZIN PEMASUKAN	TANGGAL IZIN PEMASUKAN	TANGGAL PEMASUKAN	JENIS YANG DIMASUKKAN	JUMLAH YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN SESUAI DENGAN IZIN (EKOR)	JUMLAH REALISASI YANG DIMASUKKAN (EKOR)	ASAL NEGARA	TEMPAT PEMASUKAN

Lokasi, Tanggal  
 cap

ttd +

(Pelaku Usaha)

BENTUK DAN FORMAT  
LAPORAN REALISASI PEMASUKAN INTI MUTIARA

NO	NAMA USAHA	NOMOR REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA	TANGGAL REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA	NOMOR IZIN PEMASUKAN INTI MUTIARA	TANGGAL IZIN PEMASUKAN INTI MUTIARA	TANGGAL PEMASUKAN INTI MUTIARA	JENIS INTI MUTIARA YANG DIMASUKKAN	VOLUME DAN JUMLAH INTI MUTIARA YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN SESUAI DENGAN IZIN		JUMLAH REALISASI INTI MUTIARA DIMASUKKAN (EKOR)		ASAL NEGARA	TEMPAT PEMASUKAN
								MOMME	GRAM	MOMME	GRAM		

Lokasi, Tanggal  
ttd + cap  
(Pelaku Usaha)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.../PERMEN-KP/...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2018 TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN  
CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN REALISASI  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

NO	NAMA UNIT USAHA	NOMOR REKOMENDASI PEMASUKAN	TANGGAL REKOMENDASI PEMASUKAN	NOMOR IZIN PEMASUKAN	TANGGAL IZIN PEMASUKAN	JENIS YANG DIDISTRIBUSIKAN	UKURAN YANG DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH YANG DIDISTRIBUSIKAN	UNIT USAHA TUJUAN DISTRIBUSI	LOKASI UNIT USAHA TUJUAN DISTRIBUSI

Lokasi, Tanggal

ttd + cap

(Pelaku Usaha)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO



DRAFT